

**REALITAS PENGAKUAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS MEREK  
SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PADA PRAKTIK  
PERBANKAN DI INDONESIA<sup>1</sup>**

Sri Mulyani \*

**ABSTRACT**

*This study describes the reality of the legal recognition of the rights to the brand as a fiduciary to the practice of banking in Indonesia. Mark rights have not been fully accepted as a fiduciary. Barriers mark rights have not been fully recognized as a fiduciary can be grouped within a factor of law and non-law. Legal factors refer to the lack of legal basis that can be used as a reference for the acceptance of the rights to the brand as a fiduciary. While the non-legal factors relating to the economic aspects in which the nature of the rights to the brand can not be predicted, so the bank's difficulties in measuring the economic value of the brand, because not all brands have economic value.*

*Keywords: Reality of Confession Law, Rightfull Authority Mark, Fiduciaire Collateral*

**ABSTRAK**

Studi ini menjelaskan realitas pengakuan hukum terhadap hak atas merek sebagai jaminan fidusia pada praktik perbankan di Indonesia. Hak atas merek belum sepenuhnya diakui sebagai jaminan fidusia. Hambatan hak atas merek belum diakui sebagai jaminan fidusia dapat dikelompokkan dalam faktor hukum dan non-hukum. Faktor hukum merujuk pada belum adanya dasar legalitas yang dapat dijadikan rujukan untuk diakuinya hak atas merek sebagai jaminan fidusia. Sementara faktor non-hukum terkait dengan aspek ekonomi di mana sifat hak atas merek tidak bisa diprediksi, sehingga pihak bank kesulitan dalam mengukur nilai ekonomi dari merek, karena tidak semua merek mempunyai nilai ekonomi.

**Kata Kunci :** Realitas Pengakuan Hukum, Hak Atas Merek, Jaminan Fidusia.

**PENDAHULUAN**

Dalam perspektif ekonomi, hak atas merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dianggap mampu memberikan kontribusi perumbuhan ekonomi suatu bangsa. Stuart E. Eizenstat<sup>2</sup> mengukuhkan anggapan yang

demikian, bahwa perlindungan atas inovasi sangat penting bagi pertumbuhan negara maju dan negara-negara berkembang di masa depan. Hak Kekayaan Intelektual (merek) memberi harapan kesejahteraan

\* Sri Mulyani, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Email : [mulyaniargo@yahoo.com](mailto:mulyaniargo@yahoo.com)

1 Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan sumber dana dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

2 Stuart E. Eizenstat, Deputy Menteri keuangan AS, *Perlindungan Hak Milik Intelektual dan Negara Ekonomi yang baru tumbuh*, Artikel, dalam Budi Santoso, *Pergeseran Pandangan Terhadap Hak Cipta Studi pergeseran pandangan tentang Hak Cipta di Amerika Serikat dan di Indonesia*, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 22 Maret 2011, hal.24

kepada suatu bangsa. Kehadirannya tidak saja menjadi sumber kesejahteraan di luar kekayaan alam yang kecenderungannya kian menipis, tetapi juga menjadi instrumen baru dalam konteks perdagangan internasional.

Dalam konteks di Indonesia, urgensi pengakuan hukum dan penghargaan terhadap karya intelektual kian terasa terutama manakala dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dewasa ini. Dalam rangka pengembangan usaha, pelaku ekonomi sebagai pemilik maupun pemegang hak atas merek yang melekat pada produknya dapat mengakses kredit perbankan dengan merek sebagai obyek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia ( UU Nomor 42 Tahun 1999 ). Juga diatur dalam Pasal 40 Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Mendasarkan pada permasalahan diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas pengakuan hukum terhadap hak atas merek sebagai jaminan fidusia pada praktik perbankan di Indonesia?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi perbankan terhadap hak atas merek sebagai jaminan fidusia?

## **METODE PENELITIAN**

Sebagai penelitian hukum, penelitian ini merupakan proses menemu

---

3 Pada prinsipnya studi sosiolegal adalah studi hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti luas dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Ed.1, 2009, hal 175.juga dalam Reza Banakar and Max Travers,*Theory and Method in Socio-Legal Research*, Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, 2005, p.xii, Mengutip pendapat Wheeler and Thomas ( dalam Banaker, 2005), studi sosiolegal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata “*socio*” dalam *sociolegal studies* merepresentasi keterkaitan antara konteks di mana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*)

kan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi. Penelitian ini termasuk dalam ranah kajian studi *socio-legal research*<sup>3</sup> merupakan penelitian *non doktrinal* yang mengkaji hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial. Lokasi penelitiannya di Jakarta dan Semarang. Informan penelitian ditentukan secara *purposive* dengan metode pengumpulan datanya berupa interaktif dan non interaktif. Data yang telah berhasil dikumpulkan baik yang diperoleh dari data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, juga dianalisis dengan menggunakan pendekatan ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*).

Dalam konteks hukum perdata, hak yang melekat pada merek mempunyai sifat kebendaan. Pada sifat kebendaan dalam merek—yang merupakan salah satu hak kekayaan intelektual—terkandung adanya dua hak, selain hak ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk royalti, juga terkandung hak moral (*moral rights*) yang selalu melekat pada pemiliknya. Hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki seseorang atas kreativitasnya, sifatnya bisa dialihkan atau dipindahkan pada orang lain (*transferable*), sehingga orang lain sebagai penerima peralihan hak juga mendapatkan keuntungan ekonomi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan Filosofis Hak atas Merek Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual**

Secara filosofis, landasan hak atas merek bagian dari kekayaan intelektual didasarkan pada adanya hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini melekat sebagai penghargaan atas temuan atau ciptaan yang merupakan hak milik individual, oleh karenanya perlu diberikan perlindungan

hukum. Hak milik intelektual mulai diperjuangkan sebagai hak individual di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* atau *Anglo Saxon*. Kepemilikan yang berlandaskan konsep hak individual lebih menekankan pada pentingnya pemberian perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi<sup>4</sup>.

Dalam konteks hukum perdata, hak yang melekat pada merek mempunyai sifat kebendaan. Pada sifat kebendaan dalam merek—yang merupakan salah satu hak kekayaan intelektual—terkandung adanya dua hak, selain hak ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk royalti, juga terkandung hak moral (*moral rights*) yang selalu melekat pada pemilikinya. Hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki seseorang atas kreativitasnya, sifatnya bisa dialihkan atau dipindahkan pada orang lain (*transferable*), sehingga orang lain sebagai penerima peralihan hak juga mendapatkan keuntungan ekonomi<sup>5</sup>.

### Konsep Dasar Hukum Jaminan

Secara konseptual, istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zekerheidstelling* atau *zekerheidsrechten*. Sri Soedewi Masjchun Sofwan menyatakan, bahwa secara garis besar, hukum jaminan terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu hukum jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheidsrecht*), dan hukum jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheidsrecht*)<sup>6</sup>. Default Paragraph

4 Venantia Hadiaranti, *Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum HKI*, Jurnal Gloria Juris, Volume 8 Nomor. 2, Mei-Juni 2008, hal.3, <http://www.atmajaya.ac.id/images/hki/juli08>, akses tanggal 2 Maret 2011

5 Agung Sujatmiko, *Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, Volume. 22, Nomor.2, tahun 2010, hal.257, <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id>, akses tanggal 18 Mei 2011

6 Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal.43,

Jaminan kebendaan adalah berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu yang dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (*droit de suite*) dan dapat dialihkan<sup>7</sup>. Jaminan bersifat perorangan, atau jaminan pihak ketiga dalam bentuk penanggungan (*borgtocht*). *Borgtocht* diatur dalam B.W. buku III Bab XVII Pasal 1820 s/d Pasal 1850.

Menurut J.Satrio<sup>8</sup>, konsep hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Sedang Salim HS<sup>9</sup> memberikan konsep hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antar pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Berdasarkan pemikiran J.Satrio dan Salim HS, dapat ditambahkan bahwa konsep hukum jaminan adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam sebagai perjanjian pokok dan adanya obyek jaminan sebagai perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan).

### Relevansi Pengaturan Merek sebagai Obyek Jaminan Fidusia

Relevansi pengaturan merek sebagai obyek jaminan fidusia, dalam konteks kekinian, khususnya dalam konteks globalisasi yang merambah hampir semua aspek kehidupan (bersifat multidimensional)—termasuk dalam dunia perdagangan nasional dan antar bangsa—pengaturan hukum yang jelas mengenai fidusia tetap relevan. Relevansi

7 Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, cetakan keempat (edisi Revisi), Bandung, 2009, hal 147

8 J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2002, hal. 3

9 Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal .6

pengaturan tentang fidusia antara lain terkait dengan Indeks Daya Saing Global (*World Competitiveness Index, World Economic Forum*), yang di antara beberapa parameternya berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum seperti<sup>10</sup>:

- a. *Property Rights*;
- b. *Judicial Independence*;
- c. *Burden of Government regulations*;
- d. *Corporate Ethics*;
- e. *Financial Market Sophistication*;
- f. *Ease of Access to Loans*;
- g. *Efficiency in Legal Framework*.

Pengaturan tentang merek sebagai jaminan fidusia kian relevan seiring dengan harapan yang dikemukakan *United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL) Working Group VI on Security Interest, secured transactions law*, dalam Sidang ke -13 yang diselenggarakan di New York pada tanggal 19-23 Mei 2008, membahas materi *security rights in intellectual property* (hak jaminan dalam kekayaan intelektual) akan dijadikan sebagai *collateral* (agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional<sup>11</sup>, antara lain memberikan penegasan tentang perlunya masing-masing negara memiliki aturan HKI (merek) sebagai *collateral (agunan)* dengan tidak melanggar ketentuan HKI yang telah dimiliki masing-masing negara dan juga tidak boleh melanggar perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual yang telah dibuat antar negara.

Hak kekayaan intelektual (merek) masuk dalam ranah hukum benda. Hukum benda merupakan bagian dari Hukum

Perdata termasuk benda bergerak yang tidak bertubuh (hak), mempunyai nilai (*value*) yang patut diperhitungkan dalam lalu lintas perdagangan global hal ini dimungkinkan sebagai obyek jaminan. Adapun bentuk penjaminan yang paling tepat digunakan dalam hal ini adalah dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutang piutang. Dengan demikian hubungan hukum antara pemegang dan pemberi jaminan adalah hubungan perikatan, di mana pemegang jaminan (kreditur) berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan dari debitur (pemberi jaminan)<sup>12</sup>.

Secara konseptual jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat kebendaan, setelah benda yang dibebani fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi apabila benda yang dibebani fidusia tidak didaftarkan, maka hak penerima fidusia yang timbul dari adanya perjanjian pembebanan fidusia, bukan merupakan hak kebendaan, tetapi merupakan hak perorangan<sup>13</sup>.

Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang

---

10 Muladi, *Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi Nasional*, Seminar Nasional "Problematika Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Indonesia:Upaya Menuju Kepastian Hukum, Fakultas Hukum USM, 16 Desember 2009, hal .2

11 Cakrawala Hukum Sidang UNCITRAL Working Group VI on Security Interests, New York, 19-23 Mei 2008, dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan, Volume 6 Nomor 2 Agustus 2008, hal 39

12 Ahmad Zaini, *Dinamika Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jurnal Al Qalam, Volume 24, Nomor .3, September-Desember 2007, hal .407, <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/pdf>, akses tanggal 17 Mei 2012.

13 Betty Dina Lambok, *Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.ume 26 Nomor.3, Juli 2008, hal .224, , akses tanggal 19 Mei 2012.

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya ( Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Berdasarkan penafsiran dimungkinkan hak kekayaan intelektual (merek) sebagai obyek jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia, karena hak atas merek merupakan bagian dari hukum benda yaitu benda bergerak yang tidak berwujud (hak) sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerduta, mempunyai nilai (*value*) yang dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian.

### **Realitas Pengakuan Hukum terhadap Hak atas Merek sebagai Obyek Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pengakuan hukum terhadap hak atas merek sebagai obyek jaminan fidusia dalam praktik perbankan di Indonesia. Hak atas merek belum sepenuhnya dapat diterima sebagai agunan, hasil penelitian di PT. BNI (Persero) Tbk<sup>14</sup> menunjukkan, bahwa merek diterima sebagai obyek jaminan fidusia, tetapi tidak sebagai jaminan utama, hanya sebagai jaminan pelengkap dalam sebuah perjanjian kredit. Alasan BNI menerima merek bukan sebagai jaminan utama, karena nilai merek tidak terjamin seterusnya. Dasar pertimbangan BNI memberikan kredit dengan obyek merek tidak sebagai jaminan utama adalah :

1. Adanya ketentuan internal BNI No.IN/0139/PAR/14 Desember 2000 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP), mengatur mengenai ketentuan jaminan yang tidak dapat diterima dan jaminan yang dapat diterima, salah satunya adalah Merek.
2. BNI menerima merek "X" sebagai agunan dengan alasan bahwa Merek

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Legal Manager PT.BNI (Persero) Tbk, Corporate Banking Division, Jakarta, pada tanggal 25 Januari 2012

"X" sebagai benda tidak berwujud dengan bukti sertifikat merek; Merek "X" mempunyai nilai baku yang tercantum dalam laporan keuangan; Merek "X" dapat diperjual belikan.

Mekanisme atau proses pemberian kredit dengan obyek merek sebagai jaminan di BNI didahului dengan adanya kesepakatan antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang terapkan dalam perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan, tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor : ... /KPS/94, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitur menyerahkan foto copy Sertifikat Merek sebagai bukti kepemilikan Merek telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Dirjen HKI untuk mengetahui siapa pemilik dari Merek tersebut.
2. Foto copy identitas pemegang hak atas merek ;
3. Anggaran dasar dari pemilik merek yang merupakan badan hukum;
4. Daftar Merek yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani pemilik Hak Merek atau orang yang mewakili badan hukum sebagai pemegang hak merek;
5. Menyerahkan Laporan Keuangan Perusahaan pemilik Hak Merek untuk mengetahui Hak Merek tersebut mempunyai nilai atau tidak.

Pemberian kredit di BNI di samping mensyaratkan dokumen tersebut di atas, juga menerapkan Prinsip 5 C (watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha) untuk memperoleh keyakinan bahwa debitur mampu dan sanggup untuk melunasi kewajibannya. Hal ini dapat ditemukan pada persyaratan umum suatu permohonan kredit pada Bank BNI. Persyaratan tersebut adalah<sup>15</sup>:

1. Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari

<sup>15</sup> Sri Utami, *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia atas Hak Merek Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*. Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2007, hal, 121-123

calon Debitur kepada Bank BNI, yang menginformasikan antara lain pemohon, nama perusahaan pemohon kredit dan nama group usaha, telepon perusahaan/rumah/individu pemohon kredit, bidang usaha/kegiatan usaha yang sedang berjalan maupun kegiatan baru dalam rangka permohonan kredit, besarnya kredit yang dibutuhkan sesuai dengan obyek yang akan dibiayai, tujuan dari penggunaan kredit, dan lain-lain yang dianggap perlu.

2. Legalitas Usaha
  - a. Akta Pendirian berikut perubahan-perubahannya yang terbaru dan pengesahannya dari Departemen Hukum dan HAM serta pengumuman dalam Tambahan Berita Negara;
  - b. SIUP/Ijin Industri /Ijin Usaha sesuai dengan bidang usahanya;
  - c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
  - d. Ijin HO (Undang-undang Gangguan).
  - e. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
3. Surat Keterangan Peruntukan Tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
4. NPWP dan Laporan Keuangan Perusahaan

Setelah persyaratan lengkap dan keabsahannya tidak diragukan, maka BNI selaku pemegang jaminan Hak atas Merek X”, sepakat dengan debitur menunjuk Notaris yang telah disepakati kedua pihak dan untuk membuat Akta Jaminan Fidusia atas Hak Merek. Di dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat Notaris dibuat berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan antara Bank BNI dengan debitur, di mana di dalam Akta Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Debitur telah menyetujui untuk mengalihkan secara fidusia atas Merek yang sekarang maupun di masa mendatang akan dimiliki Debitur yang pada tanggal ditanda tangannya Perjanjian ini berupa Brand “X” yang telah terdaftar di Departemen Kehakiman dan

HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, termasuk setiap dan seluruh penambahan, perpanjangan dan/atau perubahan dan/atau kelengkapan data-data atas Merek.

Di dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat notariil ini, adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur, di mana Debitur telah menerima kredit dari BNI sebesar ..X. milyar rupiah, dan Debitur juga menyetujui untuk mengalihkan secara fidusia atas Merek. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 butir 1.1. Akta Jaminan Fidusia sebagai berikut:

“Untuk mengamankan dan menjamin pembayaran yang tepat waktu atas seluruh atau sebagian dari hutang yang dijamin pada saat ini ataupun saat yang akan datang, harus dibayar oleh debitur kepada Kreditur dengan nilai Jaminan sampai dengan sebesar USD...., Debitur dengan ini mengalihkan secara fidusia kepada Kreditur, dari dan karena itu Kreditur menerima pengalihan dari Debitur, seluruh hak-hak kepemilikan, pemilikan dan kepentingan atas Merek”.

Klausul di atas, diinterpretasikan bahwa, Merek merupakan benda yang tidak berwujud/ *intangible asset* yang mempunyai nilai ekonomi dapat beralih/dialihkan karena perjanjian (Pasal 40 ayat 1 UU Merek), dalam hal ini perjanjian jaminan. Pemberian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia merupakan pengalihan kepemilikan atas dasar kepercayaan, artinya benda yang diserahkan sebagai obyek jaminan fidusia masih dikuasai oleh pemberi fidusia (debitur), dikenal dengan penyerahan secara *constitutum possessorium*.

Selanjutnya di dalam Pasal 2.2.2 Akta Jaminan Fidusia tercantum nilai merek sebagai berikut:

*Keseluruhan/total nilai dari merek pada tanggal Perjanjian ini adalah sejumlah USD.67.000.000.(enam puluh tujuh juta Dollar Amerika)*

*Pasal 3:PERNYATAAN DAN JAMINAN*

**DEBITUR**

Selama hutang yang dijamin belum dilunasi, Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

**Pasal.3.1.**

Debitur adalah satu-satu pihak yang memiliki hak yang sah dan penuh atas Merek.....

**Pasal 3.2:**

Merek tidak dijamin, dialihkan, dibebani atau dengan cara apapun menjadi obyek pembebanan atau disita oleh pihak ketiga manapun, kecuali berdasarkan Perjanjian ini.....

**Pasal 3.6:**

Merek. Tidak sedang menjadi obyek dalam perselisihan dengan atau sita jaminan oleh pihak ketiga.....

**Pasal 4: Kesepakatan-Kesepakatan**

Debitur menjamin bahwa selama hutang yang dijamin masih belum dilunasi:

**Pasal.4.1:**

Debitur akan memelihara, memperpanjang dan memperbaharui (sesuai dengan kebutuhan) dan dengan cara lain melakukan segala hal yang diperlukan untuk menjaga hak-hak, kepemilikan, dan tuntutan-tuntutan Kreditur yang timbul dari perjanjian ini serta timbul dari Merek.....

**Pasal 5: PENJAMINAN TERHADAP RESIKO KERUGIAN ATAS MEREK**

**Pasal 5.1.**

Selama berlangsungnya masa Perjanjian ini dan selama hutang yang dijamin belum dibayar lunas, debitur bertanggung jawab terhadap kondisi, kepemilikan dan masa berlakunya Merek.....

**Pasal 5.2:**

Debitur wajib membebaskan Kreditur terhadap setiap dan semua tanggung jawab yang timbul dari pemilikan dan penggunaan atas Merek yang dilakukan oleh Debitur.....

**Pasal 8 : JANGKA WAKTU**

Pasal 8.1. Perjanjian ini merupakan bagian integral dari Perjanjian Pinjaman dan perjanjian-perjanjian lain (apabila ada) yang merupakan pelengkap atau tambahan untuk itu.....

**PASAL 10 PENGALIHAN**

Pasal 10.1. Kreditur dapat mengalihkan sebagian atau seluruh dari hak-hak mereka dalam Perjanjian ini kepada orang atau pihak manapun pada setiap waktu apabila ia telah mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak-hak mereka atau kewajiban-kewajiban dalam dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Pinjaman. Pihak yang menerima pengalihan tersebut akan memperoleh keuntungan dari jaminan yang diberikan dalam Perjanjian ini.....

**Pasal 11: HUKUM YANG MENGATUR**

Perjanjian ini tunduk dan oleh karenanya ditafsirkan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.....

Berdasarkan Pasal-pasal yang tersebut di atas dalam Akta Jaminan Fidusia, tersimpul bahwa, Akta Jaminan yang dibuat secara Notariil tersebut sudah menuangkan hak-kewajiban masing-masing pihak dan syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua belah pihak, sebagaimana apa yang sudah tersirat dan diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara. Demikian juga walaupun secara yuridis formal ketentuan mengenai Merek sebagai jaminan belum diatur, namun seorang Notaris sebagai Pejabat yang mendapat pendelegasian dari Pemerintah untuk membuat Akta otentik sudah bertindak benar dengan mencantumkan Pasal 11, bahwa Perjanjian Jaminan Fidusia ini dibuat tunduk pada hukum positif berdasarkan pada hasil penafsiran atas UU yang terkait dengan Perjanjian ini (UU Jaminan Fidusia Pasal 1

angka 2, UU No.15 tahun 2001 tentang Merek Pasal 40, Pasal 499 KUHPPerdata). Sebagaimana pendapat Bapak Winanto Wiryomartani<sup>16</sup>, prinsip Notaris di dalam membuat Akta harus ada landasan hukumnya, harus ada bukti-bukti penunjangnya. Demikian juga pendapat Bapak Habib Adjie<sup>17</sup>, sepanjang Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris di terima Kantor Pendaftaran Fidusia, maka Notaris tidak melakukan penyimpangan di dalam membuat akta, walaupun secara yuridis formal ketentuan Merek sebagai jaminan fidusia belum jelas pengaturannya. Menurut Liliana Tedjosaputro<sup>18</sup>, berbicara profesionalitas Notaris sebagai Pejabat Publik tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik (Pelaksanaan Pasal 1868 KUHPPerdata) dalam arti menyusun, membacakan dan menanda tangani, tetapi berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 point d UUUJN, notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-undang kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Mendasarkan pada klausul dalam Akta Jaminan Fidusia diatas dan Laporan Keuangan Perusahaan merek "X" tersimpul, bahwa Merek memberikan hak ~~ekonomi dan mempunyai~~ nilai "uang" yang

16 Wawancara dengan Winanto Wiryomartani, Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, Ketua Majelis kehormatan Pusat Ikatan PPAT, Dosen Program Notariat Universitas Indonesia, pada tanggal 15 Oktober 2012, di Semarang dalam acara "Pembukaan dan Seminar Nasional "Arti Pentingnya Pendidikan Profesi Notaris dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional, UNTAG Semarang.

17 Wawancara dengan Habib Adjie, Notaris-PPAT, Pejabat Lelang Klas II di Surabaya, pada tanggal 15 Oktober 2012, di Semarang dalam acara "Pembukaan dan Seminar Nasional "Arti Pentingnya Pendidikan Profesi Notaris dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional, UNTAG Semarang

18 Liliana Tedjosaputro, Profesionalisme Notaris sebagai Pejabat Publik, Makalah Seminar Nasional, Arti Pentingnya Pendidikan Profesi Notaris dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional, UNTAG Semarang, 15 Oktober 2012, hal.5

tercantum dalam Laporan Keuangan Perusahaan merek "X". BNI menerapkan suatu metode yang dikenal dengan sebutan CEV (*Cash Euivalen Value*) diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan untuk menilai obyek jaminan. Penilaian merek "X", didasarkan pada metode pendekatan "cost" yang bisa dianalisis dari Laporan Keuangan yng dibuat oleh Akuntan Publik<sup>19</sup>. Perusahaan merek "X", sehingga BNI mengabulkan permohonan kredit yang diajukan perusahaan "X" dalam rangka modal kerja, sebagaimana secara eksplisit tertuang dalam ketentuan Pasal 5 butir 1.1. Akta Jaminan Fidusia seperti berikut:

"Selama berlangsungnya masa Perjanjian ini dan selama hutang yang dijamin belum dibayar lunas, Debitur bertanggung jawab terhadap kondisi, kepemilikan dan masa berlakunya merek".

Penafsiran Pasal tersebut, di atas, mengingat Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar Dalam Daftar Umum Merek, untuk jangka waktu tertentu, artinya bahwa merek mempunyai masa berlaku, dan kondisi kepemilikan atas sebuah merek ditentukan oleh reputasi merek di masyarakat. BNI atau kuasanya wajib mendaftarkan akta jaminan fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 UUUJF) di tempat kedudukan pemberi fidusia, sampai terbit Sertifikat Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia dicatat di Kantor Pendaftaran Fidusia, dalam Buku Daftar Fidusia diberi tanggal sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Dalam hal ini Akta Jaminan Fidusia di daftar di Kantor Pendaftaran Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah, sebagaimana terdapat obyek yang dijadikan jaminan dan Kantor Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia<sup>20</sup>.

Secara yuridis, dengan mendasar

---

19 Hasil wawancara dengan Sekretaris I Akuntan Publik tingkat Jawa Tengah, pada tanggal 25 Pebruari 2013

kan pada penafsiran secara substansi hukum pengaturan hak atas merek sebagai jaminan diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 15 Tahun 2001, bahwa merek dapat dialihkan karena perjanjian, Pasal 1 (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, Pasal 1(4), bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud, maupun tidak berwujud. Secara struktur bentuk kepastian hukum hak atas merek didaftar dalam Daftar Umum Merek Kementerian Hukum dan HAM Dirjen HKI (Pasal 3 UU Nomor 15 Tahun 2001); kepastian hukum hak atas merek sebagai obyek jaminan fidusia didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia (pasal 11 UU Nomor 42 Tahun 1999), namun dalam praktik perbankan hak atas merek sebagai jaminan fidusia belum mendapat pengakuan hukum, artinya hak atas merek hanya sebagai jaminan pelengkap bukan sebagai jaminan utama. Permasalahan hak atas merek sebagai jaminan fidusia bukan sebagai jaminan utama, karena:

1. Tidak semua hak atas merek mempunyai nilai ekonomi;
2. Permasalahan eksekusi hak atas merek sebagai jaminan fidusia;
3. Kesulitan untuk menjaga dan memeriksa keutuhan obyek jaminan fidusia baik jumlah maupun kualitasnya;
4. Nilai ekonomi hak atas merek tidak bisa diprediksi.

Upaya-upaya hukum oleh bank untuk memperkecil risiko dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan obyek hak atas merek hanya sebagai jaminan pelengkap yang diikat secara fidusia menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-undang Fidusia dirasakan belum memberikan kepastian hukum kepada bank, sehingga esensi efisiensi dan kemanfaatan adanya

---

20 Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pendaftaran Fidusia Kanwil Jawa Tengah.

jaminan fidusia sebagai hukum positif yang berlaku lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi tidak mempunyai nilai hukum.

### **Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Perbankan Terhadap Merek sebagai Obyek Jaminan Fidusia**

Hasil penelitian menunjukkan<sup>21</sup> bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi perbankan terhadap merek sebagai obyek jaminan fidusia, adalah karena faktor hukum dan non hukum (dalam hal ini faktor ekonomi). Faktor Hukum, secara yuridis formal, belum ada dasar legalitas yang dapat digunakan rujukan, bahwa Hak atas Merek dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Bentuk-bentuk agunan kredit yang diakui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Pasal 46, meliputi:

1. Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
2. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan Hak Tanggungan;
3. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan Hak Tanggungan;
4. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek;
5. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan atau
6. Resi gudang yang diikat dengan Hak Jaminan atas Resi Gudang (UU

---

21 Hasil wawancara dengan Penasehat Hukum Eksekutif Bank Indonesia, Jakarta, tanggal 15 Juli 2011, Wawancara dengan Ass.Vice President Bank Mandiri Plaza Jakarta, pada tanggal 28 Pebruari 2011, Wawancara Legal Manager PT.BNI (Persero). Tbk, Corporate Banking Division, Jakarta, pada tanggal 25 Januari 2012

No.9/2006 tentang Sistem Resi Gudang), khusus diperuntukkan bagi obyek agunan berupa hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.

7. Pengikatan Hipotik diatur berdasarkan UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta hanya diperuntukkan bagi obyek agunan berupa kapal laut dan atau pesawat udara dengan ukuran di atas 20 meter kubik.

Latar belakang Bank Indonesia menetapkan PBI Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, disandarkan pada ide dan *philosofi* dalam rangka mendorong pergerakan sektor riil, diperlukan peran yang lebih besar dari perbankan melalui pembiayaan kepada dunia usaha. Sehubungan dengan itu, dalam rangka memfasilitasi percepatan pembiayaan, diperlukan beberapa perubahan terhadap pengaturan penilaian kualitas aktiva bank umum dengan tetap memperhatikan faktor penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada bank, dengan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Melandaskan pemikiran Hans Kelsen dengan teori hukum murni, mengkonsepsikan hukum sebagai peraturan yang dibuat dan diakui oleh negara, di hubungkan dengan adanya Undang-undang Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 tahun 1999) sebagai hukum positif yang berlaku di masyarakat, sebenarnya nilai yang terkandung di dalamnya memberikan perintah di dalam Pasal 1 butir ke-2(kedua) Undang-undang Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 tahun

1999) bahwa obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, memberikan penafsiran bahwa merek merupakan salah satu wujud benda tidak berwujud (hak).

Dalam konteks kepastian hukum, bahwa setiap orang akan melihat fungsi hukum modern menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat, terutama masyarakat modern dalam hal ini komunitas perbankan, sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi hubungan hukum dengan nasabahnya. Secara sosio-historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistem produksi ekonomi kapitalis, yang mendasarkan kepada penghitungan efisiensi<sup>22</sup>.

Di dalam memberlakukan sebuah aturan, harus dilihat apa tujuan dari hukum merek sebagai agunan. Sebagaimana teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat tiga nilai dasar hukum yaitu nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhaltnis*).

Dalam konteks kepastian, esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan<sup>23</sup>. Konsep perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat

---

22 Satjipto Rahardjo, *Kepastian Hukum*, bacaan untuk mahasiswa Program Doktor Undip dalam Mata Kuliah Ilmu dan Teori Hukum, 2009, hal.1

23 E.Fernando M.Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan\_ Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta:2007, hal.94

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan<sup>24</sup>.

Faktor non hukum, yang mendasari masyarakat perbankan belum mengakui merek sebagai *collateral* (agunan), adalah faktor ekonomi. Sebagaimana pendapat masyarakat perbankan<sup>25</sup> apabila merek akan dijadikan *collateral* harus memenuhi fungsi jaminan yaitu adanya kepastian, nilai ekonomi, dan pangsa pasar (*marketable*). Faktor ekonomi mempengaruhi belum diterimanya merek sebagai jaminan fidusia antara lain kesulitan bagaimana mengukur nilai ekonomi dari merek, karena tidak semua merek mempunyai nilai ekonomi. Jadi Merek yang mempunyai nilai ekonomi saja yang dapat dipertimbangkan menjadi obyek jaminan. Kriteria merek mempunyai nilai ekonomi, yaitu antara lain merek tersebut dapat diperjualbelikan dan mempunyai pasar (*marketable*).

Penilaian secara ekonomi atas obyek jaminan kredit<sup>26</sup> adalah bahwa penilaian ekonomi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana merek sebagai obyek jaminan kredit mempunyai nilai atau harga menurut perhitungan ekonomi. Dalam hal ini terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Kemudahan pengalihan kepemilikan obyek jaminan kredit. Suatu obyek jaminan kredit yang dengan mudah dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepemilikannya kepada pihak lain umumnya akan mempunyai nilai ekonomi yang relatif baik.

---

24 HR.Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Grafindo, Jakarta, 2008, hal.282.

25 Wawancara dengan Bank Mandiri, dan BNI , Op.cit

26 M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 123

- b. Tingkat harga yang jelas dan prospek pemasaran. Tingkat harga yang berlaku tidak hanya didasarkan kepada permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), tetapi juga kepada kestabilan dan prospek perkembangan harganya.
- c. Penggunaan atau pemanfaatan obyek jaminan kredit.

Demikian juga dari sisi perbankan (kreditur) untuk menggunakan merek sebagai agunan akan diperhitungkan risikonya, apabila terjadi kredit macet. Bicara mengenai risiko, maka dengan pertimbangan *cost* dan *benefit* dari merek sebagai agunan tersebut, akan dilihat faktor biaya dan kemanfaatan (*cost and benefit*) dari merek tersebut sebagai agunan. Untuk memperkecil risiko yang ditanggung perbankan apabila terjadi kredit macet dengan merek sebagai agunan, maka diperlukan perlindungan hukum yang teraplikasi dalam hukum positif yang merupakan wujud dari adanya kepastian hukum.

Menurut Richard A. Posner<sup>27</sup>, berperannya hukum dilihat dari segi efisiensi, disamping segi nilai dan kemanfaatan. Posner mendefinisikan efisiensi sebagai :” *to denote the allocation of resources in which value is maximized*”. Esensi dari nilai efisiensi, jika dihubungkan dengan merek sebagai agunan di bank bahwa perlindungan hukum bagi para pihak sebagai akibat dari adanya suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di mana belum ada pengakuan hukum atas merek sebagai agunan dalam praktik perbankan, sehingga tidak adanya kepastian hukum atas peraturan yang sudah diberlakukan (UU Jaminan Fidusia) sebagai hukum positif, efisiensi dari berlakunya undang-undang jaminan fidusia sebagai hukum positif dipertanyakan.

---

27 Richard A.Posner, *Economic Analysis of Law*, fourth edition, London: Little Brown and Company Boston Toronto 1992, hal.12

## KESIMPULAN

Realitas pengakuan hukum terhadap berlakunya hak atas merek sebagai obyek jaminan fidusia dalam praktik perbankan belum sebagai jaminan utama, hanya sebagai jaminan pelengkap. Secara substansial UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maupun UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek belum dapat memberikan kejelasan dalam menafsirkan Pasal 1 angka 2, 4, UU Jaminan Fidusia, maupun Pasal 40 UU Merek, Pasal 499 KUHPerdara, sehingga tidak adanya kepastian hukum berlakunya UU Jaminan Fidusia dan UU Merek.

Hambatan-hambatan perbankan dalam mengakui hak atas merek sebagai obyek jaminan fidusia. disebabkan oleh beberapa faktor hukum dan non-hukum. *Faktor hukum*, secara yuridis formal belum ada dasar legalitas yang dapat digunakan sebagai rujukan merek sebagai jaminan fidusia, meskipun hukum positif (*ius constitutum*) telah mengatur merek sebagai salah satu bentuk benda tidak berwujud dapat dijadikan jaminan fidusia (Pasal 1 ayat 2 UU Jaminan Fidusia). Eksistensi Merek sebagai jaminan fidusia belum diakui dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor.9/7/PBI/2007 sebagai acuan para pelaku ekonomi khususnya perbankan dalam memberlakukan merek sebagai jaminan fidusia, sehingga dalam praktik perbankan belum ada pengakuan hukum terhadap berlakunya hak atas merek sebagai jaminan fidusia. *Faktor Ekonomi*, tidak semua merek mempunyai nilai ekonomi, merek yang mempunyai nilai ekonomi (uang) yang bisa dijadikan jaminan dan mempunyai pangsa pasar (*marketable*). Dalam perspektif ekonomi, merek mempunyai peluang dan nilai merek dapat dipertanggung jawabkan secara ekonomi.

## SARAN

Perlu pencantuman pengikatan hak atas Merek dalam bab tersendiri pada Undang-undang Nomor.15 Tahun 2001 tentang Merek, dan perlu penjelasan lebih lanjut mengenai hak atas Merek dapat dimaknai sebagai benda (hak) yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, sehingga adanya pengakuan hukum atas berlakunya hak atas merek sebagai jaminan fidusia tidak sebagai jaminan pelengkap dalam praktik perbankan.

Perlu segera merumuskan dan mewujudkan Peraturan Bank Indonesia untuk mengakui berlakunya Hak atas merek dalam sistem hukum jaminan fidusia, agar masyarakat perbankan mempunyai kepastian dan perlindungan hukum. Perlunya merumuskan pedoman penilaian hak atas merek yang dibuat oleh Lembaga Jasa Penilai (*Appraisal*), untuk dapat digunakan menilai merek.

## DAFTAR PUSTAKA

- E.Fernando M.Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan\_ Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- HR.Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Grafindo, Jakarta, 2008.
- J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Reza Banakar and Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, 2005.
- Richard A.Posner, *Economic Analysis of Law*, fourth edition, Little Brown and Company Boston Toronto , London, 1992
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan*

- di Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Sulistiyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Ed.1, Jakarta, 2009
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, cetakan keempat (edisi Revisi), Bandung, 2009.
- Agung Sujatmiko, *Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, Volume..22, Nomor .2, tahun 2010, <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id>, akses tanggal 18 Mei 2011.
- Ahmad Zaini, *Dinamika Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jurnal Al Qalam, Volume.24, Nomor.3, September-Desember 2007, <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/pdf>, akses tanggal 17 Mei 2012.
- Betty Dina Lambok, *Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume.26 Nomor.3, Juli 2008, , akses tanggal 19 Mei 2012
- Budi Santoso, *Pergeseran Pandangan Terhadap Hak Cipta Studi pergeseran pandangan tentang Hak Cipta di Amerika Serikat dan di Indonesia*, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 22 Maret 2011.
- Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan, Volume 6 Nomor 2 Agustus 2008.
- Liliana Tedjosaputro, *Profesionalisme Notaris sebagai Pejabat Publik*, Makalah Seminar Nasional, *Arti Pentingnya Pendidikan Profesi Notaris dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, UNTAG Semarang, 15 Oktober 2012.
- Muladi, *Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi Nasional*, Seminar Nasional “Problematika Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Indonesia:Upaya Menuju Kepastian Hukum, Fakultas Hukum USM, 16 Desember 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Kepastian Hukum*, bacaan untuk mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Undip dalam Mata Kuliah Ilmu Hukum dan Teori Hukum, 2009.
- Sri Utami, *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia atas Hak Merek Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*. Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2007
- Venantia Hadiaranti, *Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum HKI*, Jurnal Gloria Juris, Volume 8 Nomor.2, Mei-Juni 2008, <http://www.atmajaya.ac.id/images/hki/juli08>, akses tanggal 2 Maret 2011.
- Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan.  
Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor  
9/6/PBI/2007 tentang Perubahan  
Kedua atas PBI Nomor  
7/2/PBI/2005 tentang Penilaian  
Kualitas Aktiva Bank Umum